

Suara Pembaruan
Uk. 4 Kol x 350 mmk
Lebar = 17,2 cm, Tinggi = 35 cm



PT INTRACO PENTA, Tbk
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA
PT INTRACO PENTA Tbk

Direksi PT INTRACO PENTA Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Hari / Tanggal : **Kamis, 20 April 2017**
Waktu : **14.20 WIB – selesai**
Tempat : **Ballroom A, Hotel Ayana MidPlaza - Jakarta**
Jl. Jend. Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara / Agenda Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan):

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Pengangkatan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2017 dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
3. Penetapan honorarium anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jenis serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa):

- a. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan serta merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Persetujuan atas pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan penerbitan Waran Seri 1 serta merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Persetujuan untuk melaksanakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sehubungan dengan pembelian saham dengan uang tunai dan/atau melalui inbreng pada perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik;
- d. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penandatanganan dan pelaksanaan *Corporate Guarantee* oleh Perseroan sehubungan dengan hutang anak perusahaan atas penerimaan Fasilitas Kredit dari Kreditur yang telah ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari, serta menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan di kemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas aset-aset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (*Indemnity*) untuk kepentingan kreditur dari Perseroan maupun anak perusahaan baik, yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditur di kemudian hari.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris : Leny Halim
Komisaris Independen : Tonny Surya Kusnadi

DIREKSI:

Direktur Utama : Petrus Halim
Direktur : Fred Lopez Manibog
Direktur : Jimmy Halim
Direktur : Moh. Effendi Inboe

C. Kehadiran Pemegang Saham:

- RUPS Tahunan

RUPS Tahunan telah dihadiri oleh 1.319.119.105 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta seratus Sembilan belas ribu seratus lima) saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili kurang lebih sejumlah 61,07% (enam puluh satu koma nol tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh 1.708.010.355 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sepuluh ribu tiga ratus lima puluh lima) saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili kurang lebih sejumlah 79,07% (tujuh puluh sembilan koma nol tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, namun tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa seluruh keputusan disetujui dengan suara bulat secara musyawarah dan mufakat.

F. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016;
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. GA117 0113 INTA AI tanggal 10 Maret 2017, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitted de charge*) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dan tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang serta kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dihitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Jimmy Halim, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan dan pengunduran diri Bapak Tonny Surya Kusnadi, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dihitung sejak ditupnya Rapat ini, sedangkan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquitted et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh Bapak Jimmy Halim dan Bapak Tonny Surya Kusnadi, sejak 1 Januari 2017 sampai akhir ditupnya Rapat ini, dengan ketentuan laporan tahunan tahun buku 2017 disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2018, dan sepanjang segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang tercantum dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Jugi Prajogio, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dihitung sejak ditupnya Rapat ini. Pengangkatannya untuk menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Tonny Surya Kusnadi; Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dihitung sejak ditupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : **Petrus Halim**
Direktur : **Fred Lopez Manibog**
Direktur Independen : **Moh. Effendi Inboe**
KOMISARIS:
Komisaris Utama : **Halex Halim**
Komisaris Independen : **Jugi Prajogio**
Komisaris : **Leny Halim**
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

G. Keputusan RUPS Luar Biasa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula berjumlah 3.480.000.000 [tiga milyar empat ratus delapan puluh juta] saham dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 174.000.000.000,- (seratus tujuh puluh empat milyar Rupiah) menjadi 8.640.000.000 [delapan milyar enam ratus empat puluh juta] saham dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 432.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua milyar Rupiah);
2. Menyetujui memberi kuasa, dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk menyetujuinya dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk mengurus persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengemukakan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.163.092.656 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan PMHMETD II Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK 32/2015, antara lain meliputi:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I;
 - b. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD I;
 - c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD I;
 - e. Menentukan kepastian penggunaan dana;
 - f. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD I;
 - g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD I termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya;
 - h. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - i. Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.
3. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - a. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I yaitu dari 3.323.121.876 [tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam] saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 203.956.605.100,- (dua ratus tiga milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima ribu seratus Rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 4.079.132.102 (empat milyar tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu seratus dua) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham;
 - b. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan PMHMETD I tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah PMHMETD I selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui pembelian sejumlah 68.124 saham PT Petra Unggul Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia (PUS), yang dimiliki oleh Halex Halim sebanyak 6.812 saham; Petrus Halim sebanyak 40.874 saham; dan Jimmy Halim sebanyak 20.438 saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham, yang merupakan 30% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PUS, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, juga merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dikarenakan Para Penjual, yakni Halex Halim, Petrus Halim dan Jimmy Halim berturut-turut merupakan Komisaris Utama, Direktur Utama dan Direktur dari Perseroan. Namun Rencana Transaksi tersebut tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dari Bapepam & LK. Pembelian saham tersebut dilakukan dengan uang tunai dan/atau melalui inbreng pada perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana transaksi material tersebut, tanpa ada suatu tindakanpun yang dicekualikan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku serta menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris, membuat serta menandatangani akta, surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk mengajukan permohonan persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau kepada instansi lain yang berwenang.

Mata Acara Keempat:

Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk melakukan penandatanganan dan pelaksanaan *Corporate Guarantee* oleh Perseroan sehubungan dengan hutang anak perusahaan atas penerimaan Fasilitas Kredit dari Kreditur yang telah ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari, serta menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan di kemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas aset-aset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (*Indemnity*) untuk kepentingan kreditur dari Perseroan maupun anak perusahaan baik, yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditur di kemudian hari.

Jakarta, 25 April 2017
Direksi Perseroan

Note :	Prepared by	Client Approval
Pemasangan iklan Peng RUPS di : Harian : Suara Pembaruan Ukuran : 4 Kol x 350 mmk Tayang : Selasa, 25 April 2017 Mohon dikoreksi dan diAcc. Fax ke 021-7312085. Terima Kasih.	LINA Account Executive	Nama : Jabatan :